


Pelatihan Dasar CPNS

Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas

Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi Kemenkeu



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), baik yang bersatus Calon Pegawai Sipil Negara (CPNS)/PNS maupun yang berstatus Pegawai P3K merupakan anggota organisasi dari instansinya. Sebagai anggota organisasi tentunya setiap pegawai harus mengenal lebih dalam tentang organisasinya. Pengetahuan yang bersifat umum mengenai organisasinya seperti tujuan organisasi, visi, misi, tugas, fungsi dan struktur organisasi harus diketahui para pegawainya. Dengan pengenalan umum organisasinya, para pegawai dapat mengaitkannya dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab masing-masing pegawai.

Demikian halnya dengan ASN yang berada di lingkungan Kementerian Keuangan, setiap pegawai wajib memahami organisasi Kementerian Keuangan. Pemahaman tersebut meliputi pemahaman tentang tugas, fungsi, visi, misi dan struktur organisasinya. Pemahaman ini penting agar seluruh pegawai memiliki wawasan yang lebih luas tentang pengelolaan keuangan Negara yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Pegawai yang bertugas pada eselon satu tertentu diharapkan lebih memahami lebih dalam tentang unit eselon satu tempat pegawai yang bersangkutan bekerja. Pegawai yang berada pada salah satu eselon satu perlu juga memahami secara umum tugas dan fungsi eselon satu lainnya yang berada pada lingkup Kementerian Keuangan.

B. Deskripsi Singkat

Bahan ajar ini menjelaskan tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi dan Tatakerja kementerian keuangan, Tugas pokok, fungsi, Visi, Misi dan Struktur Organisasi Tingkat Eselon Satu Kementerian Keuangan, Tugas, Fungsi, Visi, Misi dan Struktur Organisasi dan Tugas, Fungsi dan Organisasi Pusat di Lingkungan Kementerian keuangan.

C. Manfaat Bahan Ajar Bagi Peserta

Berbekal hasil belajar pada bahan Tugas pokok, Fungsi dan struktur organisasi kementerian keuangan, tugas dan fungsi struktur organisasi eselon I dan pusat dalam lingkungan kementerian keuangan, peserta diharapkan akan mampu memiliki pemahaman tentang kedudukan, tugas dan fungsi kementerian, tugas, fungsi dan struktur organisasi kementerian keuangan, tugas, fungsi dan struktur organisasi unit eselon I dan pusat dilingkungan kementerian keuangan guna mendukung pelaksanaan tugas di instansinya.

D. Tujuan Pembelajaran

1. Kompetensi Dasar

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu memahami tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi kementerian keuangan, tugas, fungsi dan struktur organisasi unit eselon I dan tugas pokok, fungsi instansi lainnya di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

2. Indikator Keberhasilan

Setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta dapat:

- a. Menjelaskan tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi kementerian keuangan
- b. Menjelaskan tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi unit eselon I dan instansi vertikal dalam lingkungan kementerian keuangan
- c. Menjelaskan tugas dan fungsi instansi lainnya di lingkungan sekretariat Jenderal kementerian keuangan

E. Materi Pokok dan Sub materi Pokok

Bahan ajar ini terdiri dari materi pokok:

- Tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi kementerian Keuangan;
- Tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi dan instansi vertikal unit eselon I Kementerian Keuangan
- Tugas pokok dan fungsi instansi lainnya di lingkungan Sekretariat Jenderal kementerian keuangan

F. Petunjuk Belajar

Dengan mempelajari materi ini, diharapkan peserta pelatihan dapat memperoleh manfaat berupa:

1. Pemahaman tentang Tugas pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Kementerian Keuangan;
2. Pemahaman tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi dan instansi vertikal unit eselon I Kementerian Keuangan;
3. Pemahaman tentang Tugas dan Fungsi instansi lainnya di lingkungan Kementerian Keuangan.

Agar pemahaman tersebut menjadi lebih maksimal, peserta diklat dianjurkan untuk mempelajari literatur-literatur yang tersebut dalam daftar pustaka

BAB II

TUGAS, FUNGSI, VISI, MISI DAN STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KEUANGAN

A. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan pengelolaan keuangan negara dan susunan organisasi Kementerian Keuangan adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23
2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.
5. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Undang-Undang tersebut di atas menjadi landasan pengelolaan keuangan negara termasuk ruang lingkup yang membatasi keuangan negara. Batasan mengenai keuangan negara tersebut dinyatakan dalam pengertian keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yaitu semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Undang-Undang tersebut di atas juga menjadi landasan dalam menyusun struktur organisasi, tugas dan fungsi dan tata kerja kementerian yang mengelola keuangan negara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 antara lain mengatur tentang lingkup keuangan negara yaitu pengelolaan fiskal, moneter dan kekayaan negara yang dipisahkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tersebut, Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Dalam upaya menjalankan kekuasaan tersebut Presiden:

1. menguasai kepada menteri keuangan pengelolaan fiskal dan mewakili pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.
2. Menguasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/ pengguna barang lembaga yang dipimpinnya.
3. Menyerahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kakayaan daerah yang dipisahkan.

B. Tugas dan Fungsi Kementerian Keuangan

Dengan dikuasakannya pengelolaan fiskal dan penugasan mewakili Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan Negara yang dipisahkan kepada Menteri Keuangan oleh Presiden. Tugas Kementerian Keuangan menurut Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 adalah: Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Tugas Kementerian Keuangan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara dan kekayaan Negara untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.

Dalam melaksanakan tugas pemerintah tersebut Kementerian Keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 Pasal 5, menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan risiko;
2. perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan;
3. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan;
4. pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yangmenjaci tanggung jawab Kementerian Keuangan;
5. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan.
6. pelaksanaan bimbingan atas pelaksanaan urusan di daerah;
7. pelaksanaan kegiatan teknis cari pusat sampai ke daerah;
8. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di biclang keuangan negara;
9. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan
10. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Menteri Keuangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Menteri Keuangan.

C. Visi dan Misi

Dalam rangka mewujudkan amanat perundang-undangan tersebut kementerian keuangan telah menyusun visi dan misinya. Visi Kementerian Keuangan adalah:

“Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21”

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Keuangan mempunyai 5 (lima) misi yaitu :

1. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat;
2. Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent;
3. Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum;
4. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif;
5. Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif.

D. Struktur Organisasi Kementerian Keuangan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015, susunan dan jumlah unit organisasi Kementerian Keuangan ditetapkan sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal, terdiri atas paling banyak 8 (delapan) Biro.
2. Inspektorat Jenderal (Itjen), terdiri dari Sekretariat Inspektorat Jenderal dan Inspektorat.
3. Direktorat Jenderal, terdiri dari Sekretariat Ditjen dan Direktorat-direktorat:
4. Badan, terdiri dari Sekretariat Badan dan Pusat-pusat .
5. Instansi Vertikal.

Unsur pelaksana tugas pokok di daerah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak, instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, instansi vertikal Direktorat Jenderal perbendaharaan, dan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Organisasi dan Tata kerja instansi vertikal Kementerian Keuangan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

6. Unit Pelaksana Teknis

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Keuangan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai kebutuhan dan beban kerja. Organisasi dan Tata kerja instansi vertikal Kementerian Keuangan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

7. Jabatan Fungsional

Di lingkungan Kementerian Keuangan dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Staf Khusus


Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah dipimpin oleh seorang Menteri Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selanjutnya, Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang keuangan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Pasal 2, Menteri Keuangan dapat dibantu oleh wakil menteri sesuai dengan penunjukan Presiden. Wakil Menteri tersebut berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan. Tugas Wakil Menteri adalah membantu Menteri dalam memimpin penyelenggaraan urusan kementerian Keuangan. Selanjutnya dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Menteri dan wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pimpinan kementerian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 Pasal 6, susunan organisasi Kementerian Keuangan terdiri dari:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Anggaran;
- c. Direktorat Jenderal Pajak;
- d. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- e. Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- f. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- g. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
- h. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- i. Inspektorat Jenderal;
- j. Badan Kebijakan Fiskal;
- k. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
- l. Staf ahli bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak
- m. Staf ahli Bidang Kepatuhan Pajak
- n. Staf ahli Bidang Pengawasan Pajak
- o. Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara;
- p. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara;
- q. Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional;
- r. Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal;
- s. Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi.

Bagan Organisasi Kementerian Keuangan



Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.1/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak

2. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas PMK 135/PMK.01/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah

3. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2010 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan

4. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

BAB III

TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN INSTANSI VERTIKAL ESELON SATU KEMENTERIAN KEUANGAN

A. Sekretariat Jenderal

1. Tugas

Tugas Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan pada umumnya adalah memberikan pelayanan organisasi Kementerian secara internal kepada unit eselon satu lainnya. Dengan pelayanan internal ini unit eselon satu lainnya dapat memberikan pelayanan yang prima kepada pihak eksternal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015, tugas Sekretariat Jenderal adalah menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi-fungsi antara lain sebagai berikut:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Keuangan;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program dan anggaran Kementerian Keuangan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Keuangan;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

3. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015, Sekretariat Jenderal terdiri paling banyak delapan Biro. Setiap Biro terdiri atas paling banyak delapan bagian dan atau kelompok jabatan Fungsional.

Adapun susunan organisasi Sekretariat Jenderal terdiri dari :

- a. Biro Perencanaan dan Keuangan;
- b. Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;
- c. Biro Hukum;
- d. Biro Bantuan Hukum;
- e. Biro Sumber Daya Manusia
- f. Biro Komunikasi dan Layanan Informasi;
- g. Biro Perlengkapan;
- h. Biro Umum.

B. Direktorat Jenderal Anggaran

1. Tugas

Salah satu tugas penting dari Kementerian Keuangan adalah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tugas

Kementerian Keuangan ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015, Direktorat Jenderal Anggaran mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan per undang-undangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Anggaran menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. perumusan kebijakan dan pelaksanaan di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak;

3. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015, organisasi Direktorat Jenderal Anggaran terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal dan paling banyak delapan Direktorat. Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri paling banyak enam bagian dan atau kelompok jabatan fungsional. Setiap Direktorat terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan atau dapat terdiri paling banyak enam subdirektorat.

Direktorat Jenderal Anggaran terdiri dari :

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman;
- d. Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- e. Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara;
- f. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- g. Direktorat Sistem Penganggaran;
- h. Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran.

C. Direktorat Jenderal Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan unit eselon satu paling besar dalam Kementerian Keuangan.

1. Tugas

Salah satu tugas utama Kementerian Keuangan yang paling berat adalah menghimpun dana untuk membiayai APBN. Sebagian besar

sumber dana untuk membiayai APBN berasal dari pajak. Tugas menghimpun dana dari pajak dibebankan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut DJP menyelenggarakan tujuh fungsi yaitu:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perpajakan;

3. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015, Organisasi Direktorat Jenderal Pajak terdiri atas Sekretariat Jenderal dan paling banyak lima belas Direktorat. Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas paling banyak enam bagian dan atau kelompok jabatan fungsional. Direktorat terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan atau dapat terdiri atas paling banyak enam subdirektorat.

Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari :

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Peraturan Perpajakan I;
- c. Direktorat Peraturan Perpajakan II;
- d. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan;
- e. Direktorat Penegakan Hukum;
- f. Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian
- g. Direktorat Keberatan dan Banding
- h. Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Perpajakan.
- i. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat;
- j. Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan
- k. Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur;
- l. Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi
- m. Direktorat Transformasi Proses Bisnis.
- n. Direktorat Perpajakan Internasional; dan
- o. Direktorat Intelijen Perpajakan.

4. Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak di Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak telah diatur susunan dan tugas fungsi instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak di daerah. Instansi Vertikal tersebut adalah:

a. Kantor Wilayah

Tugas unit Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak adalah melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis, dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Pajak, serta penjabaran kebijakan dari kantor pusat. Unit ini dapat dibedakan atas:

- Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang berlokasi di Jakarta; dan
- Kanwil DJP selain Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Jumlah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak secara keseluruhan sebanyak 33 unit tersebar diseluruh wilayah Indonesia.

b. Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Unit KPP mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada wajib pajak. Unit ini dapat dibedakan berdasarkan segmentasi wajib pajak yang diadministrasikannya, yaitu:

- KPP Wajib Pajak Besar, khusus mengadministrasikan wajib pajak besar nasional;
- KPP Madya, khusus mengadministrasikan wajib pajak besar regional dan wajib pajak besar khusus yang meliputi badan dan orang asing, penanaman modal asing, serta perusahaan masuk bursa; dan
- KPP Pratama, menangani wajib pajak lokasi.

Sampai saat ini Jumlah KPP Wajib Pajak Besar sebanyak 4 unit, KPP Madya 19 unit, dan KPP Pratama sebanyak 309 unit yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia.

c. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)

Untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh KPP maka pelaksanaan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan dilaksanakan oleh unit KP2KP. Sampai saat ini jumlah KP2KP sebanyak 207 unit tersebar diseluruh pelosok wilayah Indonesia.

d. Unit pelaksana teknis (UPT).

UPT yang berada dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pajak saat ini adalah Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP) dan Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP). PPDDP yang berlokasi di Jakarta ini mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, perekaman, dan penyimpanan dokumen perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi perpajakan. KPDDP mempunyai tugas yang sama, saat ini DJP mempunyai 2 unit KPDDP yang berlokasi di Makassar dan Jambi.

D. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

1. Tugas

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 DJBC menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.

3. Struktur Organisasi

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdiri dari:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Teknis Kepabeanan;
- c. Direktorat Fasilitas Kepabeanan;
- d. Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai;
- e. Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga;
- f. Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan;
- g. Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai;
- h. Direktorat Kepatuhan Internal;
- i. Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai;
- j. Direktorat Penindakan dan Penyidikan;
- k. Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis.

4. Instansi Vertikal dan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/PMK.01/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah diatur tugas, fungsi dan susunan organisasi instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di daerah. Instansi Vertikal tersebut adalah:

a. Kantor Wilayah

Tugas unit Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis, dan evaluasi atas pelaksanaan tugas kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerjanya.

Unit instansi ini terdiri dari:

- Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau yang berlokasi di Tanjung Balai Karimun;
- 17 Kanwil DJBC yang lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Sampai saat ini jumlah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara keseluruhan sebanyak 18 unit tersebar diseluruh wilayah Indonesia.

b. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU)

KPU BC mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan pengawasan, penelitian atas keberatan, pelaksanaan pemberian bantuan hukum, serta audit di bidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KPU di Lingkungan DJBC terdiri dari:

- 1) KPU Tipe A Tanjung Priok;
- 2) KPU Tipe B Batam, dan
- 3) KPU Tipe C Soekarno-Hatta

c. Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC)

Berdasarkan Pasal 115 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 Tanggal 08 April 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, secara garis besar tugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai adalah melaksanakan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Unit instansi ini terdiri dari:

- 1) KPBC Madya; dan
- 2) KPBC Pratama.

d. Pangkalan Sarana Operasi (Pangsarop)

Keberadaan PSO dalam struktur organisasi DJBC diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 448/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai, dimana PSO mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengoperasian sarana operasi Bea dan Cukai dalam menunjang patroli dan operasi pencegahan dan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan aturan yang berlaku. Saat ini organisasi DJBC masih menempatkan PSO sebagai UPT yang memiliki peran sebagai unit penunjang patroli dan operasi pencegahan dan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai.

Kepala PSO langsung bertanggung jawabkan PSO yang dipimpinnya langsung kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Dalam PMK Nomor 448/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai, PSO pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terbagi dalam dua tipe yaitu PSO tipe A dan PSO tipe B.

Pangkalan Sarana Operasi (Pangsarop) di lingkungan DJBC terdiri dari:

- 1) Pangsarop Tanjung Balai Karimun;

- 2) Pangsarop Tanjung Priok;
- 3) Pangsarop Pantoloan dan
- 4) Pangsarop Batam.

e. Balai Pengujian dan Identifikasi Barang (BPIB).

BPIB merupakan UPT dibawah Ditjen Bea dan Cukai yang mempunyai tugas melaksanakan pengujian laboratoris dan identifikasi barang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan Kepabeanan dan cukai. Antara lain: *Pre Entry Classification*, proses keberatan dan banding, keperluan audit, keperluan penyelidikan, penindakan dan penyidikan dan pelayanan kepabeanan dan cukai.

BPIB berlokasi :

- 1) BPIB Jakarta;
- 2) BPIB Medan;
- 3) BPIB Surabaya

E. Direktorat Jenderal Perbendaharaan

1. Tugas

Tugas Kementerian Keuangan di bidang Perbendaharaan menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 Ditjen Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;

3. Struktur Organisasi

Direktorat Jenderal Perbendaharaan terdiri dari:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pelaksanaan Anggaran;

- c. Direktorat Pengelolaan Kas Negara;
- d. Direktorat Sistem Manajemen Investasi;
- e. Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- f. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- g. Direktorat Sistem Perbendaharaan;
- h. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan.

4. Instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Instansi Vertikal yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah sebagai berikut:

a. Kantor Wilayah

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, penyusunan laporan, verifikasi dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Jumlah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan secara keseluruhan sebanyak 33 unit tersebar diseluruh wilayah Indonesia.

b. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Instansi KPPN terdiri dari:

1) KPPN Tipe A1 dan Tipe A2

KPPN ini bertugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2) KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah

Tugas KPPN ini melaksanakan penyaluran pembiayaan atas beban anggaran untuk dana yang berasal dari luar dan dalam negeri secara lancar, transparan, dan akuntabel serta melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3) KPPN Khusus Penerimaan

Bertugas melaksanakan penerimaan, pengelolaan, pelaporan, dan rekonsiliasi transaksi data penerimaan serta penatausahaan penerimaan negara melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4) KPPN khusus Investasi

Bertugas melaksanakan penatausahaan naskah perjanjian investasi, penyaluran dana investasi pemerintah, penghitungan, penagihan, dan penerbitan perintah membayar investasi pemerintah, penerusan pinjaman, kredit program, dan investasi lainnya.

F. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

1. Tugas

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara yang dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menyelenggarakan antara lain fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara yang dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara dan lelang; pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang barang milik negara, kekayaan negara yang dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara dan lelang;

3. Struktur Organisasi

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara terdiri dari:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Barang Milik Negara;
- c. Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan;
- d. Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain;
- e. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi;
- f. Direktorat Penilaian;
- g. Direktorat Lelang; dan
- h. Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat.

4. Organisasi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ditetapkan instansi vertikal dalam lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yakni sebagai berikut:

a. Kantor Wilayah

Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang.

Sampai saat ini Kantor Wilayah DJKN berjumlah 17 kantor yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia.

b. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

KPKNL merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.

KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.

KPKNL sampai saat ini berjumlah 70 kantor tersebar diseluruh wilayah Indonesia.

G. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

1. Tugas

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. perumusan kebijakan dan pelaksanaan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;

3. Struktur Organisasi

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Dana Perimbangan;
- c. Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah;
- d. Direktorat Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan; dan
- e. Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah.

H. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

1. Tugas

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga Negara, dan risiko keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga Negara, pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga Negara, dan risiko keuangan pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga Negara, dukungan pembiayaan dan penjaminan pembangunan dan risiko keuangan;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga Negara, dukungan pembiayaan dan penjaminan pembangunan dan risiko keuangan;

3. Struktur Organanisasi

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko terdiri dari:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pinjaman dan Hibah;
- c. Direktorat Surat Utang Negara;
- d. Direktorat Pembiayaan Syariah;
- e. Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara;
- f. Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur;
- g. Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan;
- h. Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen

I. Badan Kebijakan Fiskal (BKF)

1. Tugas

Badan Kebijakan Fiskal, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 Badan Kebijakan Fiskal menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan serta kerja sama ekonomi dan keuangan internasional; pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi di bidang kebijakan fiskal dan sektor keuangan;
- b. pelaksanaan analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan; kerja sama ekonomi dan keuangan internasional.

3. Struktur Organisasi

Badan Kebijakan Fiskal terdiri dari :

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Kebijakan Pendapatan Negara;
- c. Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. Pusat Kebijakan Ekonomi Makro;
- e. Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal;
- f. Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral;
- g. Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral.

J. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK)

1. Tugas

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Kementerian Keuangan kepada para *stakeholder*, Kementerian Keuangan memberikan pelatihan kepada para pegawainya. Tugas melatih para pegawai ini diberikan kepada BPPK.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015, mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 BPPK menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pendidikan dan pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara;
- b. pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara;

3. Struktur Organisasi

BPPK terdiri dari:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan;
- d. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak;

- e. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai;
- f. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan;
- g. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum, dan
- h. Politeknik Keuangan Negara STAN

4. Unit Pengelola Teknis (UPT) dalam lingkungan BPPK.

Dalam rangka memberikan kesempatan pendidikan dan pelatihan yang lebih luas bagi pegawai kementerian keuangan yang ditempatkan pada instansi-instansi vertikal unit eselon I dalam lingkungan kementerian keuangan di daerah, BPPK juga memiliki unit Balai Diklat Keuangan yang merupakan eselon III, yang tersebar di Dua belas tempat yaitu BDK Medan, BDK Pekanbaru, BDK Palembang, BDK Cimahi, BDK Yogyakarta, Balai Diklat Kepemimpinan Magelang, BDK Malang, BDK Denpasar, BDK Pontianak, BDK Balikpapan, BDK Makassar, dan BDK Manado.

K. Inspektorat Jenderal

1. Tugas

Inspektorat Jenderal merupakan fungsi staf yang tugasnya membantu Menteri Keuangan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuannya.

Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015, mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

3. Struktur Organisasi

Inspektorat Jenderal terdiri dari:

- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- b. Inspektorat I;
- c. Inspektorat II;
- d. Inspektorat III;
- e. Inspektorat IV;
- f. Inspektorat V;
- g. Inspektorat VI;

- h. Inspektorat VII;
- i. Inspektorat Bidang Investigasi.

L. Staf Ahli Menteri Keuangan

Dalam melaksanakan tugas, Menteri Keuangan dapat menunjuk seorang Staf Ahli sebagai Koordinator Staf Ahli.

Staf Ahli Menteri adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

Staf Ahli dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari didukung oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

1. Tugas

Staf Ahli berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri di bidang peraturan dan penegakan hukum penentuan pajak, kepatuhan penerimaan pajak, pengawasan penerimaan pajak, kebijakan penerimaan negara, pengeluaran negara, makro ekonomi dan keuangan internasional, kebijakan dan regulasi jasa keuangan dan pasar modal, dan organisasi, birokrasi, dan teknologi informasi.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 Staf Ahli menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. pengolahan dan penelaahan masalah-masalah di bidang peraturan dan penegakan hukum penerimaan pajak, kepatuhan penerimaan pajak, pengawasan penerimaan pajak, kebijakan penerimaan negara, pengeluaran negara, makro ekonomi dan keuangan internasional, kebijakan dan regulasi jasa keuangan dan pasar modal, dan organisasi, birokrasi, dan teknologi informasi, serta penyiapan penalaran secara konsepsional;
- b. penalaran konsepsional suatu masalah di bidang keahliannya atas inisiatif sendiri dan pemecahan persoalan secara mendasar dan terpadu untuk bahan kebijakan Menteri Keuangan sebagai penelaahan Staf;

3. Organisasi

Susunan Staf Ahli terdiri dari :

- a. Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak, mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Keuangan di bidang peraturan dan penegakan hukum penerimaan pajak.
- b. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak, mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Keuangan di bidang kepatuhan penerimaan pajak.

- c. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Keuangan di bidang pengawasan penerimaan pajak.
- d. Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Keuangan mengenai masalah penerimaan negara.
- e. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara, mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Keuangan mengenai masalah pengeluaran negara.
- f. Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional, mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Keuangan mengenai masalah makro ekonomi dan keuangan internasional.
- g. Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal, mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Keuangan mengenai masalah kebijakan dan regulasi jasa keuangan dan pasar modal.
- h. Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi, mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Keuangan mengenai masalah organisasi, birokrasi, dan teknologi informasi.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI INSTANSI LAINNYA

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN

A. Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek)

1. Tugas

Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan rencana strategis dan kebijakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pengembangan sistem informasi, manajemen layanan TIK, operasional TIK, keamanan informasi dan kelangsungan TIK, manajemen layanan data, dan pengelolaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Sekretaris Jenderal, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. koordinasi penyusunan dan pematkhiran rencana strategis TIK;
- b. koordinasi penyusunan dan pematkhiran arsitektur TIK;
- c. koordinasi penyusunan analisis kapasitas TIK;

B. Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan (Pushaka)

1. Tugas

Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 mempunyai tugas melaksanakan analisis, harmonisasi dan sinergi kebijakan atas pelaksanaan program dan kegiatan Menteri Keuangan, dan pengelolaan indikator kinerja utama Kementerian.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pushaka berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Sekretaris Jenderal.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Pushaka berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan sinergi kebijakan atas program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang Pendapatan Negara dan Pembiayaan Negara;

- b. pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan sinergi kebijakan atas program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang Belanja Negara dan Kekayaan Negara;

C. Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik

1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015, Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik atau disebut Pusat LPSE mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan secara elektronik Kementerian Keuangan, pengelolaan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik serta memberikan pelayanan pengadaan secara elektronik Kementerian/Lembaga.

Dalam melaksanakan tugasnya Pusat LPSE berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 Pusat LPSE menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. penyiapan regulasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan;
- b. pelayanan pengadaan secara elektronik kepada Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan Kementerian Keuangan serta Kementerian/Lembaga/Komisi;
- c. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan.

D. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK)

1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan dan pelayanan informasi atas profesi keuangan yaitu Akuntan, Akuntan Publik, Teknisi Akuntansi, Penilai, Penilai Publik, Aktuaris, dan profesi keuangan lainnya .

Dalam melaksanakan tugasnya PPPK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Sekretaris Jenderal.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya PPPK menyelenggarakan fungsi antara :

- a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang akuntansi, penilaian, dan aktuaria;

- b. penyiapan rumusan kebijakan di bidang profesi keuangan yaitu Akuntan, Akuntan Publik, Teknisi Akuntansi, Penilai, Penilai Publik, Aktuaris, dan profesi keuangan lainnya;
- c. penyelenggaraan administrasi registrasi/ perizinan/ pendaftaran Akuntan, Akuntan Publik, Rekan non Akuntan Publik, Kantor Jasa Akuntansi (KJA), Cabang KJA, Kantor Akuntan Publik (KAP), dan cabang KAP, Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA), Organisasi Audit Asing (OAA), dan Organisasi Audit Indonesia (OAI).

E. Sekretariat Pengadilan Pajak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.1/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak, Sekretariat Pengadilan Pajak mempunyai tugas memberikan pelayanan di bidang tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, administrasi persiapan berkas banding dan/atau gugatan administrasi persiapan persidangan, administrasi persidangan, administrasi penyelesaian putusan, dokumentasi, administrasi peninjauan kembali, administrasi yurisprudensi, pengolahan data, dan pelayanan informasi.

F. Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan, Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis Komite Pengawas Perpajakan.

G. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional baik dana abadi pendidikan (*endowment fund*) maupun dana cadangan pendidikan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen Keempat)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggung-jawab Keuangan Negara
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
- Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 234/PMK.01/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/PMK.01/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.01/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai., tanggal 23 Juli 2001
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.1/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2010 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan.